

# WALIKOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

# PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR: 9 TAHUN 2016

#### TENTANG

# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang: a. bahwa dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibutuhkan adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang bersinergi dan berintegrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
  - b. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 11 Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
  - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 3 seri D);
- Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 112);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Ternate.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Walikota adalah Walikota Ternate.
- 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.

### Pasal 2

RKPD merupakan Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 3

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 memuat materi pokok antara lain sebagai berikut :
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
  - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
  - d. BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
  - e. BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
  - f. BAB VI : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut materi pokok RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

Prioritas Program/Kegiatan serta Plafon Anggaran yang tertuang dalam RKPD ini dapat dilakukan penyesuaian, apabila terjadi perubahan asumsi pendapatan daerah, maupun adanya urgensi kebutuhan yang mendesak.

#### Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

# Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi	1
Ka. Bappeda	
Kabag. Hukum & HAM	X

Ditetapkan di Ternate pada tanggal 2 Jani 2816

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate

pada tanggal A 3 Jani 2916

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR: 251